

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

TENTANG

**RENCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2025-2029**

ABSTRAK :

- Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 Telah Dibahas Bersama Antara Kepala Daerah Kabupaten Brebes Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Di Maksud Dalam Huruf a dan Huruf b Persetujuan Bersama Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Perlu Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tentang Persetujuan Bersama Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029;
- Berdasarkan Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 268 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes 2025-2029;
- Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;